



PUTUSAN

Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CORPUS ASA MANDIRI, diwakili oleh Krsthiono Gunarso, selaku Direktur, berkedudukan di Gha Corpus, Jalan Embong Kenongo, 7-9, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Assoc. Prof. Dr. Oscarius Y.A Wijaya, M.H., M.M., CLI., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wisata Bukit Mas B8a Nomor 6, Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

terhadap:

- EMILIO SHAREEF WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra IX Nomor 15, RT 007, RW 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta;
- ARMANDO CHARISMA SOEMARNO**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur V, Nomor 8, RT 006/RW 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Riski Jaya Purba, S.H., Advokat, berkantor di Teluk Gong, Jalan W Nomor 170, RT 012/RW 008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditor telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 24 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU, yaitu PT Corpus Asa Mandiri dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Dr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sehat Damanik, S.H., M.H., Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-184 AH.04.03-2019 tanggal 13 Agustus 2019;
 - Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-90 tanggal 13 April 2016;

Sebagai Kurator yang akan membereskan harta pailit Termohon pailit;

4. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan ongkos perkara dalam proses PKPU akan ditetapkan kemudian dan membebankannya kepada boedel pailit;
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Debitor Pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.759.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Termohon PKPU/Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2022, terhadap putusan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Kas/PKPU/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 64/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 31 Januari 2022, itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 64/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 24 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun dalam PKPU Tetap telah diambil voting atas rencana perdamaian dan sebagian kreditor setuju adanya rencana perdamaian, akan tetapi berdasarkan fakta dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin serta imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh Pengurus, belum dibayar atau diberikan jaminan untuk pembayarannya;
- Bahkan dalam sidang/rapat permusyawaratan yang terakhir pada tanggal 6 Januari 2022, Debitor maupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan/pemberitahuan, padahal sidang tersebut sangat penting untuk menindaklanjuti hasil *voting*, sehingga Debitor jelas tidak serius menjalankan kewajiban pada persidangan dan kepentingan Kreditor-Kreditornya. Oleh karenanya sudah tepat *Judex Facti* menolak mengesahkan perdamaian maka Debitor pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CORPUS ASA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CORPUS ASA MANDIRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 tanggal oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)